



Analisis penerapan *tax planning* dengan menggunakan metode *gross up* sebagai efisiensi pajak penghasilan badan pada Koperasi Pegawai Telkom

Shofwan Azhar¹, Muhammad Dery Seftiansyah², Toufiq Agung Pratomo Sugito Putra³

^{1,2,3} Universitas Koperasi Indonesia

toufiq_agung@ikopin.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 10 Mei 2022

Disetujui 20 Mei 2022

Diterbitkan 25 Mei 2022

Kata kunci:

Tax planning; *Gross up*;
Pajak penghasilan; Koperasi

Keywords :

tax planning; *gross up*;
Income tax; *Cooperative*

ABSTRAK

Pajak dipandang dari dua sisi yang berbeda. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban bagi perusahaan karena dapat mengurangi laba perusahaan, tapi dari segi pemerintah, pajak merupakan sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran negara maupun daerah. Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang wajib membayar pajak, namun dengan membayar pajak dapat mengurangi besar sisa hasil usaha koperasi maupun anggota koperasi. Penelitian bertujuan untuk menghitung seberapa besar koperasi dapat mengefisienkan pembayaran pajak sehingga koperasi dan anggota dapat menghasilkan sisa hasil usaha yang optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif. Berdasarkan hasil penelitian, dengan diterapkannya *tax planning* KOPEGTEL dapat mengefisienkan pajak penghasilan yang sebelumnya koperasi membayar pajak penghasilan badan sebesar Rp. 282.449.504, namun setelah dilakukan *tax planning* KOPEGTEL dapat membayarkan pajak penghasilan badan sebesar Rp. 166.309.116. Selain itu, setelah dilakukan *tax planning* KOPEGTEL dapat mengoptimalkan SHU yang dihasilkan koperasi sebesar Rp. 117.565.140, sehingga dapat diartikan bahwa dengan dilakukan *tax planning*, KOPEGTEL dapat lebih mengefisienkan beban pajak penghasilan pajak terutang, sehingga dapat meningkatkan sisa hasil usaha koperasi

ABSTRACT

Taxes are viewed from two different sides. Companies, taxes are a burden for use they can reduce company profits, but from a government perspective, taxes are a source of revenue to finance state and regional expenditures. Cooperatives are one of the business entities that are obliged to pay taxes, but paying taxes can reduce the remaining business results of cooperatives and cooperative members. This study aims to calculate how much cooperatives can make tax payments efficient so that cooperatives and members can produce optimal remaining operating results. The research method used is a comparative descriptive method. Based on the results of the study, with the implementation of tax planning, KOPEGTEL can streamline income taxes that previously paid corporate income tax of Rp. 282,449,504, but after-tax planning, KOPEGTEL can pay corporate income tax of Rp. 166,309,116. In addition, after-tax planning, KOPEGTEL can optimize the SHU produced by cooperatives of Rp. 117,565,140, so that it can be interpreted that by doing tax planning, KOPEGTEL can be more efficient in the income tax burden of taxes payable, to increase the remaining results of cooperative operations.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan yang sama yaitu menghasilkan laba yang sebesar-besarnya. Laba mampu mempertahankan atau membuat perusahaan tumbuh sehingga dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Namun disisi lainnya, perusahaan harus menyisihkan sebagian labanya untuk membayar pajak sebagai kewajiban perusahaan kepada negara. Kewajiban perusahaan akan membayar pajak membuat perusahaan tidak dapat mengoptimalkan perolehan laba, oleh karena itu perusahaan sebaiknya merencanakan perhitungan pajak penghasilan untuk mengefisienkan beban pajak agar tercapainya perusahaan yang maksimal.

Menurut Marentek, Edward Edminister, Budiarso, (2016) menjelaskan tujuan awal dilakukannya *tax planning* adalah merekayasa beban pajak agar dibayarkan serendah-rendahnya dengan memanfaatkan peraturan yang ada. *Tax planning* dapat dilakukan dengan cara, antara lain sebagai berikut memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan, memperoleh Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari pengusaha kena pajak, dan menunda pembuatan faktur pajak atas penjualan barang kena pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang pembayarannya belum

diterima, selambat-lambatnya akhir bulan setelah masa pajak terakhir. Selain itu menurut Pohan (2014) dalam (Naraswati, 2019) ada tiga metode yang digunakan dalam tax planning yaitu Net Methode, Gross Methode, dan Gross up Methode.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mahwiyah, 2018) membandingkan perencanaan pajak dengan menggunakan metode net dan metode gross up didapatkan hasil bahwa dengan metode gross up lebih efisien dalam pembayaran pajak. Selain itu dalam penelitian (Marfiana, 2019) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan metode gross up perhitungan pph pasal 21 pegawai tetap hanya akan optimal jika diterapkan kepada pegawai yang memiliki penghasilan dilapisan tarif rata-rata, sedangkan jika penghasilan pegawai berada pada lapisan tarif diatas rata-rata maka dengan metode gross up tidak memberikan manfaat bagi wajib pajak.

Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) merupakan koperasi pegawai dari PT.Telkom Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 1984. Unit usaha yang dijalankan KOPEGTEL yaitu usaha simpan pinjam dan usaha barang dan jasa. Saat ini jumlah anggota KOPEGTEL ± 729 anggota. KOPEGTEL memiliki Karyawan yang gajinya di bayarkan oleh koperasi, maka koperasi memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak penghasilan karyawan nya. besar PPh Badan yang di harus dibayarkan oleh koperasi pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 289.449.504 jika di dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya memang PPh Badan KOPEGTEL mengalami penurunan yang juga berbanding lurus dengan pendapatan yang menurun pada tahun 2020 ini, namun penulis menduga bahwa besarnya PPh badan KOPEGTEL pada tahun 2020 ini masih dapat diefisiensi kan dengan di terapkan nya perencanaan pajak (Tax planning), seperti pada saat ini KOPEGTEL menggunakan metode Nett dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 nya, dan dalam beberapa penelitian sebelumnya yang telah penulis ungkapkan, di temukan bahwa jika menggunakan metode Gross up akan lebih mengefisienkan baban Pajak Penghasilan (PPh) badan yang harus di bayarkan, adapun juga perencanaan pajak (Tax planning) yang dapat dilakukan KOPEGTEL selain dengan menerapkan metode Gross up pada perhitungan PPh Pasal 21 karayawan nya, yaitu dengan melakukan rekonsiliasi fiskal sehingga dapat lebih meringankan koperasi dalam membayar kewajibannya membayar pajak. Oleh sebab itu, penting untuk di teliti sejauh mana Koperasi Pegawai Telkom Kantor Perusahaan (KOPEGTEL KP) telah menerapkan perencanaan perpajakannya, seberapa efisien perencanaan pajak yang dilakukan KOPEGTEL KP, dan bagaimana manfaat dari perencanaan perpajakan itu bagi KOPEGTEL KP.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif Deskriptif Komparatif dengan studi kasus (Case Study) pada Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL). Sumber data yang diperoleh penulis berasal dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari koperasi yang diteliti berupa wawancara dengan narasumber, dalam hal ini terdapat 3 (tiga) narasumber yaitu, anggota, karyawan, dan pengurus koperasi. Data sekunder adalah data yang berasal dari laporan keuangan koperasi berupa daftar gaji karyawan, laporan laba/rugi, dan histori koperasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Penghasilan Koperasi Sebelum *Tax planning*

Berdasarkan Laporan Laba Rugi KOPEGTEL tahun 2020, didapatkan bahwa laba kena pajak tahun 2020 menurut rekonsiliasi fiskal oleh koperasi sehingga terdapat kenaikan laba kena pajak menjadi sebesar Rp. 1.389.243.221. Ada beberapa objek yang tidak di akui oleh fiskal yang akhirnya di koreksi berikut ini beda tetap yang tidak di akui fiskal yang di koreksi dalam laporan laba/rugi KOPEGTEL tahun buku 2020. Untuk perhitungan Pajak Penghasilan KOPEGTEL dikarenakan koperasi memiliki peredaran bruto sebesar Rp. 37.255.838.924 yang dapat di artikan bahwa peredaran brutonya melebihi Rp. 4.800.000.000 tetapi tidak sampai Rp.50.000.000.000 maka dari itu KOPEGTEL mendapat fasilitas 50% lebih rendah dari tarif PPh badan.

Tabel 1 Perhitungan PPh Sebelum Tax planning

Peredaran Bruto		Rp.37.255.838.924
Laba Kena Pajak		Rp. 1.389.243.221
Mendapat fasilitas	4.800.000.000 x 1.389.243.221	Rp. 178.988.520
Tidak mendapat	37.255.838.924	
Fasilitas	1.389.243.221 – 178.988.520	Rp. 1.210.254.701
PPh mendapat		Rp. 19.688.737
fasilitas	(50% x 22%) x 178.988.520	Rp. 266.256.034
PPh tidak Fas		Rp. 285.944.771
Jumlah PPh	22% x 1.210.254.701	

Sumber: Data diolah

Simulasi Tax Planning PPh 21 dengan Metode Gross up

Perencanaan pajak yang dapat di terapkan oleh koperasi untuk penghematan Pajak Penghasilan Badan terutang nya adalah salah satunya dengan merubah beban/biaya yang *non deductible expense* menjadi *deductible expnese*, dalam hal ini koperasi dapat merubah pembayaran PPh pasal 21 setiap karyawannya dengan di berikan dalam bentuk tunjangan pajak (*Gross up Method*). Apabila karyawan memperoleh tunjangan pajak maka tunjangan pajak tersebut bagi pemberi kerja merupakan unsur yang dapat mengurangi penghasilan bruto koperasi, karena tunjangan pajak yang di berikan dalam bentuk uang tunai bukan merupakan imbalan yang diberikan dalam bentuk kenikmatan (natura) sehingga termasuk kedalam kategori *Deductible Expense*. Besarnya tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan dihitung dengan menggunakan rumus *gross up* (tabel 4.). berikut ini hasil perhitungan besar tunjangan pajak yang diberikan koperasi.

Tabel 2 Perhitungan Tunjanga Pajak Karyawan

Karyawan	Status	PKP Setahun	Tunjangan Pajak (setahun)	Tunjangan Pajak
A	K/3	12,754,925	671,312	55,943
B	K/2	3,200,205	168,432	14,036
C	TK/0	2,556,274	134,541	11,212
D	TK/0	2,559,921	134,733	11,228
E	TK/0	2,289,341	120,492	10,041
F	K/3	20,936,300	1,101,911	91,826
G	K/3	22,820,875	1,201,099	100,092
H	TK/0	38,811,849	2,042,729	170,227
JUMLAH		105,929,690	5,575,247	464,604

Sumber: Data diolah

Dari data tabel 2. diatas hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah tunjangan pajak yang diberikan koperasi sebesar Rp.5.575.247. Setelah di dapatkan jumlah tunjangan pajak setiap karyawannya, dalam menghitung besar Pajak Penghasilan pasal 21 setiap karyawannya tunjangan pajak tersebut akan ditambahkan kedalam penghasilan bruto setiap karyawan, dengan hal ini juga akan meningkatkan jumlah pph 21 karyawan nya karna terdapat penambahan penghasilan. Berikut ini perhitungan PPh 21 karyawan setelah diberikan tunjangan pajak oleh koperasi.

Tabel 3 Pajak penghasilan karyawan setelah *Gross up*

Karyawan	Status	Penghasilan			PPh	
		netto setahun	PTKP	PKP	PPH 21	Sebulan
A	K/3	85,426,248	72,000,000	13,426,248	671,312	55,943
B	K/2	70,868,640	67,500,000	3,368,640	168,432	14,036
C	TK/0	56,690,820	54,000,000	2,690,820	134,541	11,212
D	TK/0	56,694,648	54,000,000	2,694,648	134,732	11,228
E	TK/0	56,409,828	54,000,000	2,409,828	120,491	10,041
F	K/3	94,038,204	72,000,000	22,038,204	1,101,910	91,826
G	K/3	96,021,972	72,000,000	24,021,972	1,201,099	100,092
H	TK/0	94,854,564	54,000,000	40,854,564	2,042,728	170,227
Jumlah		611,004,924	499,500,000	111,504,924	5,575,246	464,604

Sumber: Data diolah

Dari tabel 3 diatas jumlah total Pajak Penghasilan 21 yang harus di bayar kan setiap bulan nya adalah sebesar Rp.464.604. jumlah yang harus dibayarkan memang terjadi kenaikan dari sebelum perencanaan pajak namun tidak melebihi dari tunjangan yang di berikan oleh koperasi sehingga karyawan tidak perlu membayar kembali Pajak penghasilan nya.

Rekonsiliasi Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa KOPEGTEL mencatat terlalu kecil dalam perhitungan penyusutan atas aset tetap dalam laporan fiskal nya sehingga elemen ini harus di koreksi dalam perhitungan laba menurut fiskal.

Tabel 4 Rekonsiliasi Penyusutan Aset Tetap

No	Keterangan	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal
1	Penyusutan Bangunan	199,108,392		31,560,889	230,669,281
2	Penyusutan Kendaraan	3,165,000		79,677,175	82,842,175
3	Penyusutan Peralatan Kantor	2,570,623		247,523,935	250,094,558
4	Penyusutan Peralatan Usaha	1,611,659		216,904,451	218,516,110
	Jumlah	206,455,674		575,666,449	782,122,123

Sumber: Data diolah

Perbedaan ini muncul akibat adanya perbedaan perhitungan antara komersial dengan fiskal, KOPEGTEL menghitung penyusutan atas aset tetapnya menggunakan metode garis lurus sedangkan fiskal menghitung sesuai dengan tarif atas golongan aset tetap tersebut sesuai dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 11 Ayat (1) dan (2) serta tarif nya yang diatur dalam Pasal 11 Ayat (6).

Pajak Penghasilan Koperasi Setelah *Tax planning*

Setelah dilakukannya simulasi *tax planning* hasil yang penulis dapatkan adalah setelah di berikan nya tunjangan PPh 21 untuk karyawan, yakni menambah biaya baru dalam laporan rugi laba yang dapat di biayakan menurut pajak (*deductible expense*) sebesar Rp.5,575,247,- dan juga setelah dilakukan rekonsiliasi penyusutan aset tetap, yakni didapatkan hasil koperasi mencatat terlalu kecil sehingga di lakukan koreksi negatif sebesar Rp.575,666,449,-. Oleh sebab itu hasil analisis penulis mendapatkan bahwa setelah dilakukan *Tax planning* jumlah Laba Bersih Sebelum Pajak nya menjadi

Rp.808,001,525. Berikut perhitungan untuk besarnya PPh badan Kopegtel setelah dilakukan *tax planning*, sebagai berikut:

Tabel 5 Perhitungan PPH Badan Setelah Tax Planning

Peredaran bruto		Rp. 37.255.838.924
Laba Kena pajak		Rp. 808.001.525
Laba mendapat Fasilitas	$\frac{4.800.000.000}{37.255.838.924} \times 808.001.525$	Rp. 104.101.999,36
Laba tidak fasilitas	$808.001.525 - 104.101.999,36$	Rp. 703.899.525.64
PPh mendapat fasilitas	$(50\% \times 22\%) \times 104.101.999,36$	Rp. 11.451.219,93
PPh tidak fasilitas	$22\% \times 703.899.525.64$	Rp. 154.857.895,64
Jumlah PPh Badan		Rp. 166.309.116

Sumber : Data diolah

Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa setelah dilakukannya perencanaan pajak maka Jumlah PPh badan Kopegtel adalah sebesar Rp.166.309.116 jika dibandingkan dengan sebelum dilakukan nya perencanaan pajak jumlah PPh Badan kopegtel adalah sebesar Rp. 289.449.504. Dengan di lakukan nya perencanaan pajak seperti yang penulis lakukan maka Kopegtel dapat menghemat kewajiban pembayaran PPh Badan nya sebesar Rp.123.140.388.

Manfaat Tax Planning Bagi Koperasi

Pengaruh dari perencanaan pajak terhadap kondisi koperasi adalah dengan adanya perencanaan pajak ini yang telah penulis lakukan terbukti akan mempengaruhi besarnya Pajak Penghasilan (PPh) badan terutang yang semakin kecil dari sebelum adanya perencanaan pajak. Buntut dari kecilnya PPh badan yang harus di bayar koperasi akan mengakibatkan laba setelah pajak (SHU) menjadi lebih besar yang di mana akan menguntungkan koperasi dalam mengoptimalkan laba usahanya.

Tabel 6 Perbandingan Laba Setelah Pajak Sebelum dan Setelah Menggunakan Tax Planning Tahun 2020

Uraian	Sebelum Tax Planning	Setelah Tax Planning
Pendapatan Usaha		
Anggota	4.713.352.470	4.713.352.470
Non Anggota	32.542.496.454	32.542.486.454
Total Pendapatan Usaha	37.255.838.924	37.255.838.924
Beban Pokok Usaha		
Anggota	2.523.416.995	2.523.416.995
Non anggota	29.936.650.542	29.936.650.542
Total Beban Pokok Usaha	(32.460.067.537)	(32.460.067.537)
SHU Kotor	4.795.771.387	4.795.771.387
Beban Operasi	3.430.734.302	3.430.734.302
Beban Lainnya	(731.213.799)	(736.789.046)
SHU Sebelum Pajak	633.823.286	628.248.039
PPh Badan	289.449.504	166.309.116
SHU Setelah Pajak	344.3733.783	461.938.923

Sumber: Data diolah

Dari data tabel 6 diatas menunjukkan bahwa setelah perencanaan pajak laba setelah pajak atau SHU setelah pajaknya lebih besar dari sebelum perencanaan pajak sebesar Rp. 461.938.923 yang sebelumnya sebesar Rp.344.373.783. hal ini dapat penulis simpulkan bahwa jika koperasi dapat mengoptimalkan perencanaan pajaknya, ini akan membantu koperasi dalam mengoptimalkan labanya, dengan begitu koperasi dapat memberikan manfaat lebih untuk koperasi itu sendiri dan bentuk anggota koperasi itu juga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Analisis Penerapan Tax planning Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang pada KOPEGTEL Kantor Perusahaan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan diterapkannya perencanaan pajak (*tax planning*), KOPEGTEL dapat lebih mengefisienkan Pajak Penghasilan Badan terutangnya, hal ini dibuktikan dengan menurunnya besaran Pajak Penghasilan Badan yang harus di bayarkan oleh KOPEGTEL yang sebelumnya koperasi membayar Pajak Penghasilan Badan nya sebesar Rp.289.449.504 setelah diterapkannya *tax planning*, Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayarkan oleh koperasi sebesar Rp.166.309.116.

Serta manfaat dengan adanya *tax planning* membantu koperasi dalam melakukan penghematan pembayaran pajak tanpa melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Dengan di terapkan nya *tax planning* koperasi dapat mengoptimalkan SHU nya sehingga dapat memberikan manfaat tidak langsung kepada anggotanya, hal ini di buktikan dengan hasil analisis penulis yang menunjukkan besar SHU yang di dihasilkan oleh KOPEGTEL sebelum diterapkannya *tax planning* sebesar Rp.344,373,783 dan setelah di terapkan nya *tax planning*, SHU KOPEGTEL menjadi Rp.461,938,923. Atau dengan kata lain optimalisasi SHU yang dapat dihasilkan oleh koperasi sebesar Rp. 117.565.140.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaezahranni, Siti. (2016). Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai tetap PT. RSA Dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan. *Seminar Nasional Cendekiawan*.
- Mahwiyah, M. (2018). Analisis Penerapan Perhitungan *Tax planning* Dengan Metode Net Dan Metode *Gross up* Terhadap Pph Badan. *Keberlanjutan*, 3(1), 740. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v3i1.y2018.p740-763>
- Manangkalangi, Adikodrati., & Inggriani, E. (2019). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Usaha Pada PT. Asuransi ASEI Indonesia Cabang Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14(3), 2019, 307-317.
- Marentek, Edward Edminister, Budiarmo, N. (2016). *Evaluasi Penerapan Tax Planning Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Transworld Solution Jakarta Selatan* | Marentek | *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11815/11408>
- Marfiana, A. (2019). Keuntungan Dan Kerugian Penggunaan Metode Gross-Up Dalam Perhitungan Pph Pasal 21 Pegawai Tetap Melalui Analisa Perbandingan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 10. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.594>
- Naraswati, D. (2019). *Gross Up Bermanfaat Dalam Tax Planning ?* | Nareswari | *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)*. <https://www.jurnal.unmer.ac.id/index.php/jb/article/view/2778/1679>
- Nisa, Evi Choirun., K. H., & I. E. (2016). Tax Plan Analysis Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Efisiensi Pajak Terhutang Perusahaan Rokok AA Buring Malang. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 10 No. 1.2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992. Perkoperasian
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101/PMK.010/2016. Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020.

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Keuangan.